

Pertumbuhan Investor Lokal pada Pendanaan *Financial Technology (Fintech) Lending* di Indonesia dan yang Memengaruhinya

Rakha Muhammad Sya'ban¹, Dwi Fitrizal Salim²

^{1,2} *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Telkom*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital membuat lahirnya inovasi-inovasi baru pada produk dan layanan jasa keuangan, salah satu inovasi keuangan digital yang terus berkembang hingga saat ini adalah layanan pendanaan berbasis teknologi finansial atau *financial technology (fintech) lending*. *Fintech lending* hadir sebagai salah satu instrumen investasi untuk investor lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performa *fintech lending* dalam menarik investor lokal dengan mengetahui pengaruh jumlah penerima dana, jumlah penyaluran dana, jumlah penyelenggara, dan tingkat keberhasilan pendanaan terhadap jumlah pemberi dana domestik pada periode Januari 2020 - Oktober 2022. Jumlah penerima dana, jumlah penyaluran dana, jumlah penyelenggara, dan tingkat keberhasilan pendanaan sebagai variabel bebas (independen), sedangkan jumlah pemberi dana lokal sebagai variabel terikat (dependen). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data *time series* yang bersumber dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan dianalisis menggunakan model *Ordinary Least Square (OLS)*. Secara parsial jumlah penyelenggara dan tingkat keberhasilan pendanaan masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah pemberi dana lokal. Sedangkan untuk jumlah penerima dana dan jumlah penyaluran dana tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan jumlah pemberi dana lokal pada pendanaan *fintech lending*. Namun begitu, secara simultan variabel independen bersama-sama memiliki pengaruh terhadap perkembangan jumlah pemberi dana lokal pada pendanaan *fintech lending* di Indonesia.

Kata Kunci : *Fintech, fintech lending, investasi*

Copyright (c) 2023 Rakha Muhammad Sya'ban

✉ Corresponding author :

Email Address : rakham@student.telkomuniversity.ac.id

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang mentransformasi segala aktivitas di hampir semua aspek kehidupan menjadi serba digital. Berbagai macam produk dan layanan saat ini semakin terdigitalisasi, tidak terkecuali pada produk dan layanan di sektor jasa keuangan. Dampak teknologi terhadap sistem keuangan sangat tinggi, dengan lebih banyak lembaga keuangan yang memulai transformasi digital, inovasi dalam

industri terus meningkat dan daya saing pasar semakin berkembang (Aysan *et al.*, 2022). Perkembangan teknologi digital membuat lahirnya inovasi-inovasi baru pada produk dan layanan jasa keuangan yang dikenal dengan *financial technology (fintech)*. *Fintech* telah mengubah keseluruhan layanan keuangan secara drastis dan membuat setiap aspeknya menjadi lebih mudah digunakan, lebih mudah diakses, dan dapat lebih cepat dilakukan (Ivashchenko *et al.*, 2018). Salah satu inovasi layanan *fintech* yang terus berkembang hingga saat ini adalah layanan pendanaan berbasis teknologi finansial atau yang lebih dikenal dengan *fintech lending*.

Fintech lending merupakan salah satu layanan *fintech* yang paling populer di Indonesia. Statistik menunjukkan bahwa pendanaan melalui platform *fintech lending* terus mengalami peningkatan, setidaknya di beberapa negara (Yeo & Jun, 2020). *Fintech lending* berhasil mendominasi struktur pasar *fintech* di Indonesia. Per Oktober 2018, 46% perusahaan *fintech* bergerak di bidang jasa pendanaan, mengungguli perusahaan *fintech* di bidang jasa pembayaran yang menyumbang 29% (Zaini, 2018). Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mencatat, perkembangan penyelenggara *fintech lending* dimulai pada akhir tahun 2015 dan menjadi semakin aktif di tahun 2016. Menurut Siregar (2016), perkembangan tersebut mulai meningkat setelah OJK menetapkan peraturan mengenai *fintech lending* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), begitu aturan diberlakukan, jumlah penyelenggara *fintech lending* mengalami peningkatan.

Sejalan dengan perkembangan *fintech lending* di Indonesia, minat dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk berinvestasi semakin berkembang belakangan ini. Berdasarkan data yang dirilis pada 3 November 2022, oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor di pasar modal yang mengacu pada *Single Investor Identification (SID)* berhasil mencapai 10.000.628, dengan komposisi jumlah investor lokal yaitu sebesar 99,78%. Jumlah investor lokal tersebut telah meningkat hingga 402,54% dari jumlah investor lokal pada Januari 2019. Peningkatan serta pencapaian jumlah investor yang telah menembus 10 juta tersebut dapat menandakan bahwasannya masyarakat lokal semakin percaya dan sadar akan pentingnya berinvestasi. Layanan *fintech* baru telah berhasil menarik banyak investor (Bukhtiarova *et al.*, 2018). Meskipun memiliki risiko yang tinggi, investasi pada pendanaan *fintech lending* dapat menjanjikan *return* yang juga tinggi, aset yang berisiko akan mampu menghasilkan keuntungan positif dan lebih baik dari aset dengan volatilitas sedang ataupun rendah jika dikelola dengan baik (Salim *et al.*, 2022). Tentunya pendanaan *fintech lending* juga merupakan instrumen investasi yang legal dan diakui serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka dari itu, selaras dengan perkembangan pada industri *fintech lending*, pendanaan *fintech lending* diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk menjadikan pendanaan *fintech lending* sebagai salah satu instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencari keuntungan bagi para investor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haddad dan Hornuf (2018), formasi startup *fintech lending* sangat didukung oleh banyaknya pemberi dana. Dari sisi akademis, penelitian mengenai *fintech lending* sebagai instrumen investasi di Indonesia masih sangat sedikit. Sebagian besar penelitian lebih membahas mengenai perkembangan *fintech lending* seperti penelitian yang dilakukan oleh Hutajulu, Sijabat, Putri, dan Astutik (2019), penelitian mengenai pengaruh *fintech lending* terhadap

sektor perbankan maupun perekonomian seperti penelitian yang dilakukan oleh Elia *et al.* (2022), Fisabilillah dan Hanifa (2021), dan penelitian mengenai keberterimaan masyarakat pada pendanaan *fintech lending* sebagai pihak penerima dana seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2019) dan Kurniawan, Wardani, dan Widhayati (2019). Begitu pula dalam segi praktis, ketersediaan produk pendanaan *fintech lending* sebagai instrumen investasi masih kurang diketahui oleh masyarakat secara umum. Kesadaran masyarakat mengenai peluang berinvestasi pada pendanaan *fintech lending* masih kurang dipublikasikan baik oleh pihak penyelenggara ataupun OJK sebagai regulator. Dari 114 video yang terdapat pada *playlist* "Investasi" dalam kanal YouTube milik OJK, tidak ada satupun video yang membahas tentang peluang berinvestasi dalam pendanaan *fintech lending*. Namun, hal tersebut tidak tercermin pada jumlah investor lokal pendanaan *fintech lending* yang terus meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi jumlah investor lokal.

Semakin banyak penerima dana yang melakukan peminjaman modal pada *fintech lending*, menandakan semakin banyaknya permintaan pendanaan pada *fintech lending*. Dengan besarnya jumlah penerima dana yang ada, memungkinkan bagi para pemberi dana untuk mengetahui besaran pasar *fintech lending* dalam layanan pembiayaan dan pendanaan modal untuk mengukur peluang pengembalian yang dapat diberikan *fintech lending* kepada pemberi dana. Dengan meningkatnya pasar pembiayaan yang tumbuh secara dramatis setelah krisis moneter tahun 2008, pemberi dana pada *fintech lending* semakin bersaing dengan bank tradisional, khususnya pada pembiayaan konsumsi (Hughes *et al.*, 2022).

Selain keberadaan penerima dana, banyaknya jumlah penyelenggara *fintech lending* menunjukkan eksistensi dari industri *fintech lending* di Indonesia. Semakin banyak penyelenggara *fintech lending* dapat meningkatkan pembangunan ekonomi (Junarsin, 2021). Penyelenggara *fintech lending* menjadi faktor penting dalam perkembangan serta penguatan keberadaan industri *fintech lending*. Setiap penyelenggara tentunya akan berusaha untuk mencari investor yang ingin berpartisipasi untuk melakukan penanaman modal pada aktivitas pendanaan *fintech lending*. Maka dari itu, banyaknya penyelenggara yang menyediakan layanan *fintech lending* tentunya akan menarik lebih banyak pihak pemberi dana.

Pertumbuhan *fintech lending* di Indonesia juga disebabkan oleh besarnya penyaluran dana *fintech lending* yang tersalurkan kepada penerima dana (Hutajulu *et al.*, 2019). Penyaluran dana yang menjadi penanda aktivitas kehidupan pendanaan *fintech lending* sangat mendukung keberadaan *fintech lending*. Besarnya jumlah penyaluran pinjaman dapat memberikan efek pengembalian yang cukup baik bagi keberadaan *fintech lending*, dan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (Setiawan, 2019). Hal tersebut menandakan bahwasanya pengembalian dari penyaluran dana *fintech lending* akan sangat menjanjikan sehingga dapat menarik lebih banyak pemberi dana.

Hal lain yang memengaruhi jumlah pemberi dana yaitu tingkat keberhasilan pinjaman yang menjadi tolak ukur kredibilitas *fintech lending*. Pertumbuhan pendanaan *fintech lending* dapat dikaitkan dengan peningkatan tingkat keberhasilan pada pendanaan, terutama bagi pemberi dana (Taujanskaitė dan Milčius, 2022). Semakin tinggi tingkat keberhasilan pendanaan, tentunya pemberi dana akan semakin

merasa aman dalam menanamkan modalnya. Sebaliknya, jika tingkat keberhasilan pendanaan rendah, risiko pemberi dana untuk tidak mendapatkan pengembalian akan semakin tinggi, padahal keuntungan pemberi dana yaitu berada pada bunga yang diterima dari pengembalian pendanaan. *Fintech lending* memiliki berbagai macam risiko, termasuk risiko gagal bayar, risiko operasional, risiko hukum, risiko likuiditas, dan risiko asimetri informasi. Risiko yang paling mencolok yang ditanggung oleh pemberi dana adalah ketika penerima dana tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dengan meningkatnya tingkat kegagalan tersebut, tingkat pengembalian akan rendah yang mengakibatkan platform *fintech lending* kesulitan untuk mendapatkan aset pendanaan dari penerima dana lainnya (Ko, 2022). Sesuai dengan POJK 10/2022, penyelenggara harus memiliki sistem *credit scoring* agar tingkat keberhasilan pengembalian dapat mencapai rasio yang lebih tinggi dan tidak terjadi hal-hal seperti risiko operasional, keterlambatan pembayaran, maupun kredit macet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh signifikan dari jumlah penerima dana, jumlah penyelenggara, jumlah penyaluran dan tingkat keberhasilan pada pendanaan *fintech lending* terhadap jumlah pemberi dana lokal pada pendanaan *fintech lending* baik secara simultan maupun parsial.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data *time series*. Data yang digunakan diambil dari statistik *fintech lending* Otoritas Jasa Keuangan pada laman resmi OJK dan tidak diintervensi oleh penulis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian *non contrived*, dengan menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pemberi dana. Sementara variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah penerima dana, jumlah penyelenggara, jumlah penyaluran dana, dan tingkat keberhasilan pendanaan *fintech lending* yang ditunjukkan oleh rasio TKB90.

Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu: 1) Pengamatan. 2) Landasan Teori. 3) Penyusunan Hipotesis. 4) Pengumpulan data. 5) Analisis data. 6) Kesimpulan dan saran. Penulis bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan menggunakan paradigma penelitian *positivisme*. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif dan verivikatif.

Metode yang digunakan oleh penulis untuk mengambil sampel adalah metode *non-probability* dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Jumlah pemberi dana (*lender*) lokal pada pendanaan *fintech lending* yang tercatat oleh OJK bersama dengan variabel penelitian lainnya. 2) Jumlah penerima dana (*borrower*) *fintech lending* yang tercatat oleh OJK bersama dengan variabel penelitian lainnya. 3) Jumlah penyelenggara *fintech lending* yang tercatat oleh OJK bersama dengan variabel penelitian lainnya. 4) Jumlah penyaluran dana *fintech lending* yang tercatat oleh OJK bersama dengan variabel penelitian lainnya. 5) Tingkat keberhasilan (TKB90) pendanaan *fintech lending* yang tercatat oleh OJK bersama dengan variabel penelitian lainnya. Data sampel yang memenuhi kriteria sampel merupakan data bulanan pada data statistik bulanan *fintech lending* OJK periode Januari 2020 sampai dengan Oktober 2022, sehingga Banyaknya sampel (*sample size*) yang diambil pada masing-masing variabel yaitu berjumlah 34 (tiga puluh empat) item.

Data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini kemudian diolah

menggunakan program EViews 12 SV untuk selanjutnya dilakukan analisis data dengan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum dari setiap variabel penelitian, uji asumsi klasik untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bias, memiliki ketepatan dalam estimasi, dan konsisten (Ghozali, 2018:159), dan analisis regresi linear berganda untuk mencari tahu dan menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Model akhir regresi linear yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 \log X_3 + \beta_4 \log X_4 + e$$

Keterangan: Y = Jumlah pemberi dana lokal

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Jumlah penerima dana

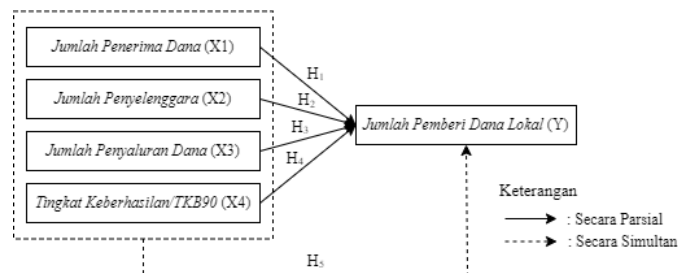
X_2 = Jumlah penyelenggara

X_3 = Jumlah penyaluran dana

X_4 = Tingkat keberhasilan pendanaan (TKB90)

e = Standard Error

Kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.

Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah penulis

Hipotesis:

H₁: Jumlah Penerima Dana memiliki pengaruh signifikan terhadap Jumlah Pemberi Dana pada pendanaan *fintech lending* secara parsial.

H₂: Jumlah Penyelenggara memiliki pengaruh signifikan terhadap Jumlah Pemberi Dana pada pendanaan *fintech lending* secara parsial.

H₃: Jumlah Penyaluran Dana memiliki pengaruh signifikan terhadap Jumlah Pemberi Dana pada pendanaan *fintech lending* secara parsial.

H₄: Tingkat Keberhasilan (TKB90) memiliki pengaruh signifikan terhadap Jumlah Pemberi Dana pada pendanaan *fintech lending* secara parsial.

H₅: Jumlah Penerima Dana, Jumlah Penyelenggara, Jumlah Penyaluran Dana, dan Tingkat Keberhasilan memiliki pengaruh signifikan terhadap Jumlah Pemberi Dana pada pendanaan *fintech lending* secara simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Pemberi Dana Lokal	Penerima Dana	Penyelenggara	Penyaluran Dana	Tingkat Keberhasilan
Mean	5164230.06	23324522.09	129.71	12277336908493.97	0.96
Std. Dev	3567029.07	8632168.76	25.46	5549259366952.25	0.02
Max	9206975	43561362	164	23073835937282	0.99
Min	612219	12673778	102	3116069321160	0.91

Sumber: Data diolah penulis

Jumlah pemberi dana lokal merupakan variabel terikat (Y) pada penelitian ini. Berdasarkan hasil dari perhitungan statistik deskriptif pada Tabel 1, jumlah pemberi dana terbanyak dalam periode penelitian yaitu sebanyak 9.206.975 entitas yaitu pada bulan Desember tahun 2021, dan jumlah pemberi dana paling sedikit selama periode penelitian yaitu sebanyak 612.219 entitas pada bulan Januari tahun 2022. Nilai rata-rata jumlah pemberi dana lokal berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif yaitu 5.164.230,06 dan nilai standar deviasi dari hasil perhitungan statistik deskriptif yaitu 3.567.029,07. Di sisi lain, dapat dilihat pada Tabel 1, jumlah penerima dana terbanyak pada periode berjalan yaitu sebanyak 43.561.362 entitas yaitu pada bulan Desember tahun 2020, dan jumlah penerima dana paling sedikit selama periode penelitian yaitu sebanyak 12.673.778 entitas pada bulan November tahun 2021. Nilai rata-rata jumlah penerima dana lokal pada periode penelitian berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif yaitu 23.324.522,09 dan nilai standar deviasi dari hasil perhitungan statistik deskriptif yaitu 8.632.168,76.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah penyelenggara *fintech lending* pada periode berjalan yaitu sebanyak 164 perusahaan yaitu pada bulan Januari tahun 2020 dan jumlahnya terus menurun hingga mencapai jumlah penyelenggara paling sedikit yaitu sebanyak 102 perusahaan pada bulan Oktober tahun 2022. Nilai rata-rata jumlah penyelenggara pada periode penelitian berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif yaitu 129,71 dan nilai standar deviasi dari hasil perhitungan statistik deskriptif yaitu 25,46. Jumlah penyaluran dana pada pendanaan *fintech lending* pada periode berjalan berdasarkan Tabel 1 menunjukkan jumlah penyaluran terbanyak pada bulan Maret tahun 2022 yaitu sebesar 23.073.835.937.282 rupiah dan jumlah penyaluran terkecil yaitu pada bulan Mei tahun 2020 sebesar 3.116.069.321.160 rupiah. Nilai rata-rata jumlah penyelenggara pada periode penelitian berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif yaitu 12.277.336.908.493,97 dan nilai standar deviasi dari hasil perhitungan statistik deskriptif yaitu 5.549.259.366.952,25. Tabel 1 juga menunjukkan hasil perhitungan statistik deskriptif pada tingkat keberhasilan pendanaan *fintech lending* selama periode penelitian. Berdasarkan tabel 4.1, tingkat keberhasilan paling tinggi pada pendanaan *fintech lending* selama periode penelitian yaitu sebesar 99% pada bulan Maret 2021 dan April 2021. Sedangkan tingkat keberhasilan pendanaan *fintech lending* terendah berada pada bulan Agustus tahun 2020 yaitu dengan persentase sebesar 91%. Nilai rata-rata jumlah penyelenggara pada periode penelitian

berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif yaitu 0,96 dan nilai standar deviasi dari hasil perhitungan statistik deskriptif yaitu 0,02.

Asumsi Klasik

Tabel 2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Normality			
Jarque-Bera		Prob. JB	
0.538029		0.764132	
Heteroskedasticity (Breusch-Pagan-Godfrey)			
Obs.R Squared		Probability Chi square (4)	
8.650036		0.0705	
Serial Correlation (Breusch-Godfrey)			
Obs.R Squared		Probability Chi square (2)	
5.173757		0.0753	
Durbin-Watson stat			
1.233			
dU	dL	4-dU	4-dL
1.7277	1.2078	2.2723	2.7922
Perfect Colinearity			
Cent. VIF LOG (X1_PENERIMA_DANA)	Cent. VIF LOG (X2_PENYELENGG ARA)	Cent. VIF LOG (X3_PENYALUR AN_PINJAMAN)	Cent. VIF LOG (X4_TINGKAT_KEB ERHASILAN)
3.426051	9.710561	6.394214	1.951919

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan Tabel 2, dilihat pada nilai prob. JB sebesar $0,764132 > 0,05$ yang berarti model yang digunakan pada penelitian ini lolos uji normalitas dan berdistribusi normal. Pada uji heteroskedastisitas, nilai prob. χ^2 sebesar $0,0705 > 0,05$ yang berarti model yang digunakan lolos uji heteroskedastisitas dan nilai residu pada setiap nilai prediksi bervariasi. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi yang mendapatkan nilai prob χ^2 sebesar $0,0753 > 0,05$ yang berarti observasi pada tiap variabel tidak saling berkorelasi dan dengan nilai Durbin Watson $1,2078(dL) < 1,393(d) < 1,7277(dU)$ maka tidak terdapat autokorelasi positif dengan tidak ada keputusan, sehingga model yang digunakan lolos uji autokorelasi karena tidak terbukti adanya autokorelasi. Pada pengujian multikolinearitas, nilai VIF pada setiap variabel yaitu sebesar 3,426051 pada variabel log_Penerima_Dana, sebesar 9,710561 pada variabel log_Penyelenggara, sebesar 6,394214 pada variabel log_Penyyaluran_Pinjaman dan sebesar 1,51919 pada variabel log_Tingkat_Keberhasilan. Nilai VIF pada keempat variabel bebas tersebut < 10 yang berarti model yang digunakan lolos uji multikolinearitas dan tidak terjadi korelasi antar variabel bebas pada model yang digunakan. Berdasarkan keempat uji asumsi klasik yang dilakukan, maka model yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan memenuhi asumsi klasik.

Regresi Linear Berganda

Berikut merupakan hasil analisis *Ordinary Least Square (OLS)* yang menampilkan *Goodness of Fit* dari berdasarkan hasil regresi antara jumlah pemberi , dana local.jumlah penerima dana, jumlah penyelenggara, jumlah penyaluran dana dan

tingkat keberhasilan pada pendanaan *fintech lending* dari model yang sebelumnya telah di estimasi:

Tabel 3 Hasil Regresi Model *Ordinary Least Square*

Goodness of Fit			
Variabel	Coef.	t Stat.	Prob. t Stat.
C	55138899	2.713175	0.0111
LOG(X1_PENERIMA_DANA)	154257.2	0.24845	0.8055
LOG(X2_PENYELENGGARA)	-13237599	-6.762104	0.0000
LOG(X3_PENYALURAN_DANA)	437955.4	0.770522	0.4472
LOG(X4_TINGKAT_KEBERHASILAN)	43071021	5.760754	0.0000
R Squared		F Statistic	
R Squared	0.964535	F Stat.	197.1782
Adjusted R Squared	0.959644	Prob (F Stat.)	0.0000

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 3, maka dapat dibentuk estimator sebagai berikut:

$$Y = 55138899.1792 + 154257.200373 \log X_1 - 13237599.1156 \log X_2 + 437955.371801 \log X_3 + 43071021.0741 \log X_4 + e$$

Dapat dilihat pada Tabel 3, nilai prob. F-stat sebesar $0.0000 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $197.1782 > F$ Tabel sebesar 2,690, maka secara simultan variabel jumlah penerima dana, jumlah penyelenggara, jumlah penyaluran dana dan tingkat keberhasilan pada pendanaan *fintech lending* secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah pemberi dana lokal pada pendanaan *fintech lending* di Indonesia. Besarnya nilai *Adj. R-squared* menjelaskan bahwa variabel jumlah penerima dana, jumlah penyelenggara, jumlah penyaluran dana dan tingkat keberhasilan pada pendanaan *fintech lending* menjelaskan variabel jumlah pemberi dana lokal pendanaan *fintech lending* sebesar 95,96% sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Penerima Dana terhadap Jumlah Investor Lokal

Berdasarkan hasil dari Uji T, didapatkan hasil probabilitas sebesar 0.8055 pada variabel jumlah penerima dana. Hasil tersebut berada diatas nilai α yaitu 0,05 yang berarti secara parsial variabel jumlah penerima dana tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pemberi dana lokal. Dengan menggunakan 178.000 daftar pinjaman *fintech lending* di Cina, Ding *et al* (2019) menemukan bahwasanya pemberi pinjaman *fintech lending* menganggap reputasi pihak penerima pinjaman adalah sinyal utama dalam menentukan keputusan untuk bertransaksi ataupun berinvestasi pada pendanaan *fintech lending*. Baiknya kualitas ataupun reputasi dari calon penerima dana lebih penting daripada seberapa banyak kuantitas dari pihak yang menerima penyaluran pendanaan *fintech lending* itu sendiri. Kualitas dari para penerima dana juga dapat ditentukan berdasarkan kemampuan mereka dalam mengembalikan dan memenuhi kewajiban pendanaannya. Kualitas tersebut dapat diidentifikasi dengan melakukan penilaian kredit ataupun *credit scoring* yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap setiap calon penerima dana. Sistem manajemen risiko kredit yang efektif tidak hanya dapat membantu dalam mengendalikan tingkat pinjaman yang buruk

dan mengurangi biaya operasional pada platform *fintech lending*, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan pihak investor dan meningkatkan citra platform di mata publik (Ma *et al*, 2021).

Berdasarkan POJK10/2022, setiap penyelenggara *fintech lending* diharuskan untuk memfasilitasi mitigasi risiko pendanaan bagi pengguna dan menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan dari pihak penerima dana. Maka dari itu, alih-alih melihat seberapa banyak jumlah penerima dana pada pendanaan *fintech lending*, calon pemberi dana akan lebih mempertimbangkan sistem penilaian kredit yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech lending* untuk mengukur risiko yang akan didapatkan saat berinvestasi dan melakukan penanaman modal pada pendanaan *fintech lending* tersebut. Dengan begitu, jumlah dari penerima dana tidak menjadi faktor yang memengaruhi pertumbuhan jumlah pemberi dana lokal pada pendanaan *fintech lending*.

Pengaruh Jumlah Penyelenggara terhadap Jumlah Investor Lokal

Berdasarkan hasil dari Uji T, didapatkan hasil probabilitas sebesar 0,0000 pada variabel jumlah penyelenggara. Hasil tersebut berada dibawah nilai α yaitu 0,05 yang berarti secara parsial variabel jumlah penyelenggara memiliki pengaruh secara signifikan terhadap jumlah pemberi dana lokal. Berdasarkan hasil Uji T, didapatkan nilai slope pada variabel jumlah penyelenggara yaitu sebesar (13237599.1156) yang berarti setiap penurunan jumlah penyelenggara sebesar 1% akan berpengaruh terhadap kenaikan jumlah pemberi dana lokal sebanyak 13.237.599 entitas.

Bersamaan dengan manfaat yang dirasakan dari pendanaan *fintech lending*, tercatat 1.330 orang telah mengajukan pelaporan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dikarenakan dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh 89 penyelenggara pendanaan *fintech lending* (Hidayat *et al*, 2020). Data pengguna seringkali disalahgunakan oleh penyelenggara *fintech lending* (Irawan, 2020). Maraknya kasus praktek *fintech lending* ilegal di Indonesia di satu sisi membuat calon konsumen *fintech lending* ragu untuk menggunakan layanan pendanaan *fintech lending*, terutama bagi pihak pemberi dana. Maka dari itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan terus berusaha untuk menyelenggarakan ekosistem industri keuangan yang optimal, sehat, dan kontributif termasuk pada sektor pendanaan dan pembiayaan dengan meregulasi penyelenggaraan pendanaan *fintech lending* di Indonesia.

Sejak awal periode penelitian, jumlah penyelenggara *fintech lending* terus mengalami penurunan dari 164 perusahaan pada Januari 2020 menjadi 102 perusahaan pada Oktober 2022 atau menurun sebesar 37,8%. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan telah berhasil melakukan penyaringan pada penyelenggara *fintech lending* yang tidak kredibel dengan menyisakan 102 perusahaan yang terdiri dari 95 perusahaan yang menggunakan sistem konvensional dan 7 perusahaan yang menggunakan sistem syariah dalam melaksanakan layanan pendanaannya. Tentunya ke 102 perusahaan tersebut merupakan penyelenggara yang secara baik dapat menyelenggarakan layanan dan upaya pendanaannya, melakukan pelaporan kepada OJK dan menyelesaikan kewajibannya kepada semua pihak termasuk kepada pemberi dana. Dengan berhasilnya Otoritas Jasa Keuangan dalam menyaring penyelenggara *fintech*

lending yang memiliki kredibilitas yang baik, tentunya membuat citra dari industri pendanaan *fintech lending* semakin baik di mata calon pemberi dana. Semakin baik penyelenggara *fintech lending* dalam membangun citranya yang, maka kepercayaan calon pemberi dana untuk menggunakan *fintech lending* tersebut akan semakin meningkat (Dwiyanti *et al*, 2021).

Dalam penurunan jumlah penyelenggara *fintech lending* di Indonesia, jumlah penerima dana lokal tercatat semakin meningkat selama periode penelitian. Sejak diundangkannya peraturan terbaru dalam penyelenggaraan *fintech lending* yaitu POJK 10/2022 pada tanggal 4 juli 2022, jumlah pemberi dana lokal mengalami peningkatan dari 8.595.553 entitas menjadi 8.762.565 entitas pada bulan Oktober 2022. Dapat disimpulkan bahwasanya pengurangan penyelenggara yang tidak kredibel dapat menentukan keputusan pemberi dana *fintech lending* dan meningkatkan pertumbuhan pemberi dana lokal pada pendanaan *fintech lending*.

Pengaruh Jumlah Penyaluran Dana terhadap Jumlah Investor Lokal

Berdasarkan hasil dari Uji T, didapatkan hasil probabilitas sebesar 0,4472 pada variabel jumlah penyaluran dana. Hasil tersebut berada diatas nilai α yaitu 0,05 yang berarti secara parsial variabel jumlah penyaluran dana tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pemberi dana lokal. Besarnya dana yang disalurkan kepada penerima dana pendanaan *fintech lending* tidak serta merta menjadi ukuran yang dapat diperhitungkan bagi para pemberi dana lokal untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi dan menanamkan modalnya pada pendanaan *fintech lending*.

Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan Galema (2020), yang menyatakan bahwa jumlah investasi awal yang lebih banyak yang selanjutnya akan menambah jumlah penyaluran dana pada pendanaan *fintech lending* dapat berpengaruh terhadap penambahan pemberi dana *fintech lending* lainnya. Hal ini disebabkan karena jumlah penyaluran dana tidak bisa menunjukkan kualitas dari pendanaan *fintech lending*, kualitas pendanaan *fintech lending* akan lebih terlihat dari besarnya tingkat keberhasilan pada pendanaan. Maka dari itu, penyaluran dana tidak secara langsung akan menumbuhkan jumlah pemberi dana. Namun, variabel ini akan dibutuhkan bagi para penyelenggara untuk melihat peluang dari banyaknya aset yang dialirkan pada pendanaan *fintech lending*. Variabel penyaluran dana penting jika didorong dengan variabel lainnya namun tidak dengan pengaruh parsial antara penyaluran dana dengan jumlah pemberi dana lokal.

Pengaruh Tingkat Keberhasilan terhadap Jumlah Investor Lokal

Berdasarkan hasil dari Uji T, didapatkan hasil probabilitas sebesar 0,0000 pada variabel tingkat keberhasilan. Hasil tersebut berada dibawah nilai α yaitu 0,05 yang berarti secara parsial variabel tingkat keberhasilan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap jumlah pemberi dana lokal. Berdasarkan hasil Uji T, didapatkan nilai *slope* pada variabel tingkat keberhasilan yaitu sebesar 43071021.0741 yang berarti setiap kenaikan tingkat keberhasilan sebesar 1% akan berpengaruh terhadap kenaikan jumlah pemberi dana lokal sebanyak 43.071.021 entitas. Sejak Januari 2020 hingga Oktober 2022, jumlah pemberi dana lokal telah meningkat menjadi 1431,28% kali lipat, dengan rata-rata tingkat keberhasilan yaitu 96%. Pada periode penelitian, tingkat keberhasilan pada pendanaan *fintech lending* tidak pernah berada di bawah 90%.

Dengan melihat tingkat keberhasilan tersebut, tentunya pemberi dana akan semakin yakin dan terdorong untuk berinvestasi dengan menanamkan modalnya pada pendanaan *fintech lending*. Tingkat keberhasilan pendanaan *fintech lending* berada pada 99% dan berhasil menarik sebanyak 5.156.774 pemberi dana pada bulan Maret 2021 dan bertambah menjadi 5.493.880 pemberi dana di bulan April 2021.

Besarnya tingkat pengembalian yang dapat diperoleh pemberi dana dari pendanaan *fintech lending* tentu saja tidak terlepas dari risiko-risiko yang terdapat pada pendanaan *fintech lending*, termasuk risiko gagal bayar atau wanprestasi. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan menjadi tolak ukur bagi pemberi dana untuk dapat menentukan keputusannya dalam menanamkan modal dan berinvestasi pada pendanaan *fintech lending*. Konsistensi pada tingkat keberhasilan pendanaan disaat yang sama dapat meningkatkan kecenderungan bagi pemberi dana untuk memberikan pendanaan kembali (Fuster, 2018). Sebaliknya, jika tingkat keberhasilan menurun, maka platform *fintech lending* akan kesulitan untuk mendapatkan modal pendanaan dari pemberi dana (Ko, 2022). Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan *fintech lending* juga terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan dari pemberi dana (*lender*) *fintech lending* (Hughes *et al*, 2022).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pemberi dana lokal pada pendanaan *fintech lending*. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya secara parsial variabel jumlah penyelenggara dan tingkat keberhasilan pendanaan masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah pemberi dana lokal. Sedangkan untuk variabel jumlah penerima dana dan jumlah penyaluran dana tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan jumlah pemberi dana lokal pada pendanaan *fintech lending*. Namun begitu, secara simultan variabel jumlah penerima dana, jumlah penyelenggara, jumlah penyaluran dana, dan tingkat keberhasilan pendanaan bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jumlah pemberi dana lokal pada pendanaan *fintech lending* di Indonesia.

Referensi :

- Aysan, A. F., Belatik, A., Unal, I. M., & Ettaai, R. (2022). Fintech strategies of Islamic Banks: A global empirical analysis. *FinTech*, 1(2), 206-215. doi:10.3390/fintech1020016
- Bukhtiarova, A., Hayriyan, A., Bort, N., & Semenog, A. (2018). Modeling of fintech market development (on the example of Ukraine). *Innovative Marketing*, 14(4), 34-45. doi:10.21511/im.14(4).2018.03
- Coggan, P. (2013). *Paper promises: Debt, money, and the New World Order*. New York: Public Affairs.
- Dwiyanti, Erina, & Herawati, N. T. (2021). Pengaruh Faktor Psikologis Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Melakukan Pinjaman Online Melalui Peer-To-Peer Lending Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Mahasiswa Angkatan 2017 Universitas Pendidikan Ganesha). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(03).

- Elia, G., Stefanelli, V., & Ferilli, G. B. (2022). Investigating the role of Fintech in the banking industry: What do we know? *European Journal of Innovation Management*. doi:10.1108/ejim-12-2021-0608
- Fisabilillah, L. W. P., & Hanifa, Nurul. (2021). Analisis Pengaruh Fintech Lending terhadap Perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation*. <https://doi.org/10.31960/ijoei.v1i3.866>
- Fuster, A., Plosser, M., Schnabl, P., & Vickery, J. (2018). *The role of technology in mortgage lending*. National Bureau of Economic Research.
- Galema, Rients. (2020). Credit rationing in P2P lending to SMEs: Do lender-borrower relationships matter. *Journal of Corporate Finance*, 65. doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101742
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS Edisi Sembilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, A. S., Alam, F. S., & Helmi, M. I. (2020). Consumer Protection On Peer To Peer Lending Financial Technology In Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(1), 4069-4072.
- Hughes, J. P., Jagtiani, J., & Moon, C. (2022). Consumer lending efficiency: Commercial banks versus a fintech lender. *Financial Innovation*, 8(1). doi:10.1186/s40854-021-00326-1
- Hutajulu, Sijabat, Putri, & Astutik. (2019). Perkembangan Fintech Lending Di Indonesia Pada Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*.
- Irawan, I. (2020). The Role Of Indonesian Government In Protecting Borrowers' Data Of P2P Fintech Lending Platform. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6 Special Issue), 641-647.
- Ivashchenko, A., Britchenko, I., Dyba, M., Polishchuk, Y., Sybirianska, Y., & Vasylyshen, Y. (2018). Fintech platforms in SME's financing: EU experience and ways of their application in Ukraine. *Investment Management and Financial Innovations*, 15(3), 83-96. doi:10.21511/imfi.15(3).2018.07
- Junarsin, E., Hanafi, M. M., Iman, N., Arief, U., Naufa, A. M., Mahastanti, L., & Kristanto, J. (2021). Can technological innovation spur economic development? the case of Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*. doi:10.1108/jstpm-12-2020-0169
- Ko, P., Lin, P., Do, H., & Huang, Y. (2022). P2P lending default prediction based on AI and statistical models. *Entropy*, 24(6), 801. doi:10.3390/e24060801
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Supporting Financial Inclusion for MSMEs through FinTech*. Jakarta: OJK.
- Salim, D. F., Iradianty, A., Kristanti, F. T., & Candraningtias, W. (2022). Smart beta portfolio investment strategy during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(3), 302-311. doi:10.21511/imfi.19(3).2022.25
- Setiawan, S. R. D. (2019). *Asosiasi: Fintech Peer To Peer Lending Sumbang Rp 60 Triliun ke Perekonomian*. [online]. Harian Kompas website: <https://money.kompas.com/read/2019/09/24/173900126/asosiasi--fintechpeer-to-peer-lending-sumbang-rp-60-triliun-ke-perekonomian>. [31 Oktober 2022]
- Siregar, Mulya E. (2016). *Microfinance Policy and Regulation in The Banking Sector: Bringing Indonesia's Microfinance and Financial Inclusion To The World*. [online] <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Materi-OJK-PROKSI-2016/4.%20Microfinance%2011032016%20-%20Bp.%20Mulya%20E.%20Siregar.pdf>. [31 Oktober 2022]

DOI:

- Taujanskaitė, K., & Milčius, E. (2022). Accelerated growth of peer-to-peer lending and its impact on the consumer credit market: Evidence from Lithuania. *Economies*, 10(9), 210. <https://doi.org/10.3390/economies10090210>
- Yeo, E., & Jun, J. (2020). Peer-to-peer lending and bank risks: A closer look. *Sustainability*, 12(15), 6107. doi.org/10.3390/su12156107
- Zaini, Darmawan (2018). *Analisis Data dalam Tekfin*. [online] <https://FinTech.id/ideas/ideas-detail?id=402>. [31 Oktober 2022]